KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B
NOMOR : 120/KPN.W18-U3/SK.KPN/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB

Menimbang : a. bahwa proses jalannya peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan tuntutan bagi warga masyarakat dan tuntutan zaman yang harus dilaksanakan;

b. bahwa salah satu sarana untuk mencapai peradilan yang transparan dan akuntabel, maka penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB perlu dijalankan dengan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada point diatas, maka perlu ditetapkan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan SIPP pada Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB;

d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 599/DJU/HK.007/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
9. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum
10. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 353/DJU/SK.HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi SIPP di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
11. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Uumum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standara Operasioanal Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 380/DJU/HM 02.3/4/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pembentukan Satgas SIPP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENCABUT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB NOMOR : 14/KPN.W18-U3/SK.KP1/I/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB TIDAK BERLAKU LAGI;

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB, bertugas untuk mengkoordinasikan, menginventarisir permasalahan di SIPP serta diharapkan dapat mengembangkan aplikasi SIPP;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan penanganan awal/pertama terhadap permasalahan SIPP Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB, apabila tidak dapat

diselesaikan maka dapat berkoordinasi dengan Satgas SIPP Pengadilan Tinggi Kaltim dan Satgas Badilum secara berjenjang;

b. Melakukan update dan sosialisasi aplikasi SIPP maupun aplikasi lainnya yang terkait dengan aplikasi SIPP;

c. Membuat laporan pelaksanaan tugas setiap tahunnya ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui email : pelatihansipp2019@gmail.com;

KETIGA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 18 Maret 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB,



BEN RONALD P.SITUMORANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
KELAS IB TENTANG PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
NOMOR : 120/KPN.W18-U3/SK.KP1/III/2024
TANGGAL : 18 Maret 2024

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM SATGAS SIPP
1.	BEN RONALD P. SITUMORANG, SH., MH	KETUA	PEMBINA
2.	ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum	HAKIM	PENANGGUNG JAWAB
3.	ANDI AHKAM JAYADI, SH.,MH	HAKIM	KETUA TIM
4.	ARYA RAGATNATA, SH.,MH	HAKIM	KOORDINATOR
5.	RUDI NOVARIN ANWAR,SH	PANITERA	SEKRETARIAT
6.	ROULINA SIDEBANG,SH	PANMUD PIDANA	TIM KERJA
7.	HARTINAH, SH.	PANMUD PERDATA	TIM KERJA
8.	RANDY MOCHAMMAD AVIF,SH	PANMUD HUKUM	TIM KERJA
9.	AZWAR ROSADI,SH	Plt.KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	TIM KERJA
11.	ASA FIKRIATI KHARISMA,S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	TIM KERJA
12.	PUTRI RIZKI WULANDARI,SE	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN, SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN	TIM KERJA
13.	AHMAD FIRZA NUGRAHA, S.Kom	PPNPN	TIM KERJA

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 18 Maret 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS IB,

BEN RONALD P.SITUMORANG